



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan mutu pendidikan sesuai dengan Standart Isi Kompetensi Kelulusan secara Nasional serta memberi kesempatan bagi masyarakat usia sekolah agar memperoleh pendidikan yang bermutu perlu adanya pedoman pelaksanaan penerimaan siswa baru;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Nomor 35 tahun 1990; Tambahan Lembaran negara Nomor 3411);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Nomor 36 tahun 1990; Tambahan Lembaran negara RI Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998, (Lembaran Negara RI Nomor 90 Tahun 1998; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. (Lembaran Negara RI Nomor 37 tahun 1990; Tambahan Lembaran negara RI Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara RI Nomor 91 Tahun 1998; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. (Lembaran Negara RI Nomor 95 tahun 1991; Tambahan Lembaran negara RI Nomor 3461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.011/U/2002 tanggal 28 januari 2002 tentang Penghapusan EBANAS SD, SLB Tingkat Dasar dan MI;
11. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten Gresik adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik adalah satuan kerja perangkat daerah;
4. Kantor Departemen Agama adalah instansi pemerintah yang mengurus bidang agama dan pendidikan agama di kabupaten Gresik.
5. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Siswa baru, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
6. Penerimaan Siswa Baru adalah penerimaan Siswa baru pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudlatul Atfal (RA)/Bustanul Atfal (BA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah dasar Luar Biasa (SDLB)/Paket A, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS)/Sekolah Menengah Luar Biasa (SMPLB)/Paket B, Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)/Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB)/Paket C;
7. Perpindahan Siswa Baru adalah penerimaan Siswa baru baru pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama;
8. Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan;
9. Nilai Ujian Sekolah adalah nilai yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian sekolah;

10. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar Siswa baru secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gresik;
11. Ijazah adalah surat pernyataan lulus resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang Siswa baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah;
12. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai hasil Ujian Nasional;
13. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah;
14. Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) adalah daftar nilai yang memuat Nilai yang diujikan secara Nasional di antaranya Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika;
15. Daftar Nilai Ujian Nasional (DANUN) adalah daftar nilai yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional .
16. Daftar Nilai Hasil Ujian Sekolah (DNHUS) adalah daftar nilai yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah.
17. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non-formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD;
18. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non-formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP;

19. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non-formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA;
20. Sekolah Reguler adalah Sekolah Standar yang pada umumnya berlaku bagi SMA,
21. Sekolah Potensial adalah Sekolah yang masih relatif banyak kelemahan / kekurangan dalam memenuhi kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP),
22. Sekolah Standar adalah Sekolah Formal yang belum memenuhi (masih jauh) dari 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP),
23. Sekolah Kategori Mandiri adalah SMA yang sama dengan SSN (SMP) namun pembelajaran menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) dan akan menuju SBI ,
24. Sekolah Standar Nasional (SSN) Adalah Sekolah yang sudah atau hampir memenuhi 8 Standar pendidikan Nasional (SNP),
25. Sekolah Bertaraf Internasional, selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah nasional yang menyiapkan Siswanya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Indonesia dan tarafnya internasional sehingga lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional;
26. Obyektifitas, adalah bahwa penerimaan Siswa baru, harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Keputusan Bupati Gresik ;
27. Transparansi, adalah pelaksanaan penerimaan Siswa baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Siswa baru ;
28. Akuntabilitas, adalah penerimaan Siswa baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya ;
29. Tidak diskriminatif, adalah setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

BAB II
A S A S

Pasal 2

Penerimaan siswa baru berdasarkan asas meliputi :

- a. Obyektifitas;
- b. Transparansi;
- c. Akuntabilitas;
- d. Tidak diskriminatif

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru di Kabupaten Gresik agar pelaksanaan dapat terselenggara dengan baik, lancar, tertib dan aman terkendali.
- (2) Fungsi Pedoman Pelaksanaan Penerimaan ini adalah :
 - a. sebagai acuan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gresik dan atau setiap satuan pendidikan dalam pelaksanaan penerimaan Siswa baru;
 - b. sebagai alat untuk menjamin mutu proses belajar mengajar yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
 - c. sebagai alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan pendidikan di Kabupaten Gresik;
 - d. sebagai acuan prioritas penyusunan perencanaan dan pembiayaan operasional penerimaan siswa baru di Kabupaten Gresik;
 - e. Sebagai acuan untuk memperoleh kualitas input Siswa baru di setiap Satuan Pendidikan.

BAB IV

S I S T E M

Pasal 4

- (1) Sistem yang diterapkan dalam Penerimaan Siswa Baru adalah Sistem Skoring Terpadu (SST);
- (2) SST sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sistem penerimaan siswa baru yang memadukan 4 komponen yaitu : DNHUN / DNHUS murni, tes tulis, prestasi akademis / non akademis, dan domisili;
- (3) Rayonisasi :
 - a Berdasarkan domisili (Geografis Sekolah) dan atau
 - b Kualifikasi Sekolah (Potensial, Standart, Mandiri, SSN dan SBI);
 - c Pembentukan Rayonisasi berdasarkan keputusan Kepala Dinas P dan K Kabupaten Gresik.
- (4) Seleksi akademis pada SBI SMP meliputi:
 - a. menempuh tes Tulis Kompetensi Bahasa Inggris;
 - b. lulus tes tulis pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pengetahuan Umum dengan kriteria minimal 7,00 (tujuh) untuk Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika;
 - c. lulus tes lisan akademik dan non akademik;
 - d. lulus praktek komputer.
- (5) Seleksi akademis pada SBI SMA meliputi:
 - a. Lulus Tes Bhs. Inggris Setara TOEFL
 - b. Lulus Tes masuk (Akademis)
- (6) Penerimaan langsung tanpa Tes;
- (7) Secara teknis model penerimaan siswa baru dapat dituangkan dengan Pedoman Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5
Penerimaan Langsung

- (1) Siswa yang memiliki prestasi cemerlang dapat diterima secara langsung pada lembaga yang diminati tanpa melalui seleksi seperti yang lain.
- (2) Prestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pelajar teladan Peringkat I Tingkat Kabupaten Gresik, dan Peringkat I, II, III tingkat Propinsi, Nasional.
 - b. Juara I dalam bidang Olah Raga dan Seni Olah Vokal, perorangan tingkat Kabupaten dan Juara I, II, III, Tingkat Propinsi, Nasional.
 - c. Juara I Olimpiade Matematika, Kimia, Fisika, Biologi, Sains Tingkat Kabupaten dan Juara I, II, III, Tingkat Propinsi, Nasional.
 - d. Kejuaraan / Pelajar teladan yang dimaksud pada poin a, b dan c adalah bersifat perorangan bukan bersifat beragam / kelompok.
- (3) Pelajar yang diterima secara langsung, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas P dan K Kab. Gresik.

BAB VI
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Cukup usia sesuai jenjang / tingkatan Sekolah
- (2) Memiliki Ijazah/STTP/STL dan sejenisnya yang menyatakan lulus untuk sekolah setingkat di bawahnya. (kecuali masuk TK, RA , PAUD, SD)
- (3) Mengikuti seleksi, sesuai kualifikasi Sekolah yang diinginkan.

BAB VII
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1). Kepala Dinas P dan K Kab. Gresik bertanggungjawab atas pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru di Kabupaten Gresik;
- (2). Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dilaksanakan panitia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Kabupaten Gresik.
- (3). Pedoman Penerimaan Siswa baru merupakan acuan bagi Panitia baik Rayon, Sub Rayon maupun pelaksana di satuan pendidikan masing-masing.

BAB VIII
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan penyelenggaraan penerimaan siswa baru di Kabupaten Gresik;
- (2). Dinas P dan K dan atau setiap satuan pendidikan dapat melaksanakan penerimaan Siswa baru dengan memperhatikan kalender pendidikan;
- (3). Pelaksanaan penerimaan siswa baru di setiap satuan Pendidikan diatur berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Sistem Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) berdasarkan kualifikasi sekolah :

- a. Sekolah berstandart Internasional (SBI)
- b. Sekolah Reguler / Konvensional, Rintisan, Potensial dan Sekolah standart nasional (SSN) .

Pasal 11

Materi pelaksanaan tes ditentukan oleh Dins P dan K Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Pedoman Teknis Penerimaan Siswa Baru (PSB).

Pasal 12

Tugas Tim Pelaksana Penerimaan Siswa baru meliputi:

- a. Perencanaan penerimaan Siswa baru ;
- b. Pelaksanaan penerimaan Siswa baru ;
- c. Pengawasan , evaluasi dan pelaporan .

BAB IX

PAGU PENERIMAAN

Pasal 13

- (1) Daya tampung siswa minimal perlembaga dan atau perkelas sesuai kapasitas sarana prasarana yang ada di setiap Satuan Pendidikan .
- (2) Pagu perlembaga dan perkelas akan ditetapkan oleh Kepala Dinas P dan K Kabupaten Gresik .
- (3) Penerimaan lebih dari daya tampung harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas P dan K Kabupaten Gresik .

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Sumber pembiayaan penerimaan Siswa baru dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dana BOS dan calon Siswa baru;
- (2) Besar pembiayaan pendaftaran penerimaan Siswa baru diatur dalam Surat kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 15

- (1). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan hasil Penerimaan Siswa baru kepada Bupati;
- (2). Pelaporan Penerimaan Siswa baru sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan kepada unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

<p>Diumumkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik Tgl, 20 Juni 2007 No: 1358 Seri G</p>
--

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 20 JUNI 2007

BUPATI GRESIK

Ttd.

Drs. K.H. ROBBACH MA'SUM, M.M.